

## Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Penyelamatan Keuangan Negara

Faturohman, Jaka Surya<sup>✉</sup>, and Andri Subandrio

Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

<sup>✉</sup>E-mail: [mastersurya111@gmail.com](mailto:mastersurya111@gmail.com)

<sup>📄</sup>DOI: <https://doi.org/10.31603/10944>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 15-09-2023

Revised: 20-10-2023

Accepted: 27-11-2023

#### Keywords

Special Criminal Law

Corruption

State Finance

### ABSTRACT

*This research aims to conduct a juridical analysis of law enforcement against corruption as a special criminal offense in efforts to safeguard the national finances. The research focuses on examining legal aspects related to handling corruption cases, with the goal of enforcing the law, particularly regarding corruption as a serious threat to national finances. Involving an in-depth understanding of legal regulations related to the prosecution of corrupt individuals, this study seeks to contribute to the protection of national finances from the negative impacts of corruption. The research methodology employs juridical analysis by examining legislative regulations and law enforcement practices, hoping that the findings will provide valuable insights for improving the legal enforcement system against corruption in the context of safeguarding national finances.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Hukum Pidana Khusus

Korupsi

Keuangan Negara

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Fokus penelitian melibatkan pemeriksaan aspek hukum yang terkait dengan penanganan kasus korupsi, dengan tujuan menegakkan hukum khususnya terkait tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap keuangan negara. Melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi hukum yang terkait dengan penindakan terhadap pelaku korupsi, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi dalam melindungi keuangan negara dari dampak negatif korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis dengan memeriksa peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan hukum terkait, dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang berguna untuk perbaikan sistem penegakan hukum terhadap korupsi dalam konteks penyelamatan keuangan negara.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam bahasa Indonesia korupsi lebih sering kita ketahui sebagai suatu penyalahgunaan dari kekuasaan atau jabatan dalam rangka memperkaya diri sendiri. Sedangkan kata korupsi dalam bahasa Inggris juga dipahami sebagai suatu perilaku dan pikiran jahat yang menyimpang atau kita kenal *Corrupted Mind*. Pengertian korupsi sejak dari periode era klasik sampai periode modern saat ini telah dijelaskan oleh B. Herry Priyono dalam bukunya *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Pada periode Yunani Kuno dijelaskan oleh Herry Priyono dari Arsitoteles. Aristoteles mendeskripsikan kata korupsi sebagai suatu tindakan yang tidak rasional. Begitu juga dijelaskannya juga pendapat dari Sokrates dan Plato yang menganggap bahwa manusia itu adalah binatang yang memiliki rasio. Selanjutnya rasio menurut Sokrates

dan Plato adalah kebenaran, realitas, locus dan kebaikan tertinggi.<sup>1</sup> Setelah pendapat Sokrates dan Plato tersebut manusia dikategorikan sebagai rasional dan emosional. Korupsi merupakan suatu tindakan perlakuan yang emosional. Kenapa tindakan korupsi itu dikatakan sebagai perlakuan yang emosional karena pelaku koruptor hanya mengikuti emosinya dengan mengabaikan rasionya saat melakukan mengambil yang bukan merupakan hak miliknya.<sup>2</sup>

Selanjutnya pada abad pertengahan eropa dimana saat itu konsep publik dan pribadi belum dikenal secara luas terdapat istilah *patrimonial* oleh Max Weber yang diartikan bahwa ketika kekuasaan dari politik yang dianggap sebagai hak milik pribadi yang dapat diturunkan kepada dinasti dan sebagai unsur dari warisan mereka. Sehingga pada zaman itu seorang raja dapat memberikan kekuasaan dari wilayahnya dapat diberikan kepada putra dan putrinya sendiri, karena itu dianggap merupakan sebagai hadiah. Kemudian pada masa era modern ini ketika negara-negara mengalami periodisasi kedalam sistem dan bentuk-bentuk yang berbeda, baik itu demokrasi maupun otoriter dan juga dalam skema transisi pasar bebas.<sup>3</sup>

Dijelaskan bahwa di Indonesia jejak korupsi dimulai saat zaman kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara, pada saat itu pajak-pajak yang ada di desa-desa telah di naikkan oleh para pejabat lokal yang memungut pajak dari masyarakat yang buta huruf. Pada fase kerajaan ini di dominasi oleh kepentingan, kekuasaan dan juga kekayaan. Konflik kekuasaan dan juga memperkaya diri sendiri mendominasi pada zaman kerajaan tersebut dan juga menjadi awal mula kehancuran kerajaan-kerajaan di nusantara. Kemudian dilanjutkan dengan fase penjajahan. Pada zaman penjajahan ini, pelaksanaan korupsi telah terbuka dan dibangun oleh para penjajah kolonial (Belanda) dan berkembang pada tokoh-tokoh politik dalam menjalankan pemerintahan administratif tertentu, misalkan Lurah (Wedana), Walikota, Bupati atau gubernur (Adipati) dan pejabat-pejabat pemerintahan lainnya yang merupakan pemerintah penjajahan belanda dalam rangka menjaga stabilitas daerah regional kekuasaannya. Para pejabat suruhan penjajah tersebut melakukan pemeras dan menindas bangsa sendiri untuk kepentingan penjajah kolonial.<sup>4</sup>

Untuk pada fase modern saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia telah dimulai dari zaman orde lama, orde baru dan saat ini terjadi juga pada masa reformasi yang kita lihat banyak sekali para pejabat-pejabat negara baik dari Pemerintahan Pusat maupun Daerah telah terkena operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>5</sup>

Bila kita berbicara penyebab terjadinya korupsi dan kenapa orang sangat tertarik untuk melakukan tindak pidana korupsi, apakah karena spontanitas saja, atau ingin terkenal karena orang lain melakukan korupsi, atau ada keinginan lainnya untuk melakukan tindak pidana korupsi? Jadi ada teori-teori penyebab orang melakukan korupsi sebagai berikut, yaitu :

---

<sup>1</sup> B Herry Priyono, *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi* (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2018), <https://books.google.at/books?id=VOp8DwAAQBAJ>.

<sup>2</sup> Wildan Solihin et al., "Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi," *Mtq* 2, no. 2 (February 11, 2021): 143–54, <https://doi.org/10.52593/mtq.02.2.04>.

<sup>3</sup> Dahyar Daraba, *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik* (Makassar, Indonesia: Penerbit Leisyah, 2019), <http://eprints.unm.ac.id/12083/>.

<sup>4</sup> Huub De Jonge, *Garam, Kekerasan, Dan Aduan Sapi; Esai-Esai Tentang Orang Madura Dan Kebudayaan Madura* (LKIS PELANGI AKSARA, 2012), <https://books.google.at/books?id=QYBoDwAAQBAJ>.

<sup>5</sup> Ahmad Syarbaini, "TERMINOLOGI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM," *Tahqiq* 18, no. 1 (February 11, 2024): 1–15, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>.

1. Teori Vroom

Vroom mengatakan *Performance* itu adalah integritas berbanding lurus dengan *Ability* dan *Motivation*, maksudnya adalah kinerja atau performance seseorang itu merupakan fungsi yang integral dengan kemampuannya, atau *Ability* dan *Motivation*. Jadi berdasarkan teori Vroom tersebut kinerja (*Performance*) seseorang merupakan fungsi dari kemampuan nya (*Ability*) dan motivasi (*Motivation*). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (*Skill*) dan tingkat pendidikan (*Knowledge*) yang dimilikinya. Vroom membuat fungsi tentang motivasi sebagai berikut :  $M = F(E, V)$  dimana  $M$  : *Motivation*,  $E$  : *Expectaion*, dan  $V$  : *Valance/Value*.<sup>6</sup>

Motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh Harapan (*Expectation*) orang yang bersangkutan yang memiliki Nilai (*Value*) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang ingin kaya, maka akan ada 2 (dua) kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimilikinya positif maka, dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya salah satunya adalah dengan melakukan korupsi.

2. MasTeorilow

Mengatakan bahwa hierarki kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan fisik. Kebutuhan dasar menurut Maslow adalah *Physical Needs* yang mana tercakup dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan: makanan, pakaian atau sandang dan pangan. Kemudian dalam piramida Maslow selanjutnya adalah *Security Needs* (Kebutuhan Keamanan), setelah sandang dan pangan terpenuhi dengan mapan seseorang ingin memiliki rasa keamanan, yaitu ingin memiliki rumah yang mewah atau tempat tinggal yang elite, kendaraan sendiri baik mobil atau motor.<sup>7</sup>


Setelah itu naik ingin mempunyai keinginan dalam hal kebutuhan sosial (*Social Needs*) yaitu suatu ekspektasi pengharapan dari orang lain, misalkan: mau bersosialita, berkumpul sesama teman-temannya untuk menunjukkan sesama eksistensinya atau memamerkan keadaannya agar bisa dihargai dan dihormati dalam lingkungan sosial tersebut. Lalu masuk ke *Esteem Needs*, yaitu orang yang mendapatkan penghargaan atau pujian-pujian dari orang lain, jadi ingin lebih tinggi tingkatannya dibandingkan orang lain.

Dan yang terakhir adalah *Self Actualization Needs*, yaitu mengaktualisasi diri agar orang tersebut menjadi yang pertama, sehingga bisa mengatur orang dan orang lain bisa melakukan apapun untuk orang tersebut, misalkan: orang-orang yang ingin menjadi Kepala Daerah atau menjadi pimpinan dalam suatu lembaga. Jadi jika orang tersebut menganggap bahwa kebutuhan tingkat tingginya adalah kebutuhan mendasarnya, maka apapun akan dilakukan untuk mencapai kebutuhan tingkat tingginya tersebut, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi. Hierarki piramida yang di katakan Maslow adalah seperti Gambar 1 berikut dibawah ini :

---

<sup>6</sup> Endang Sarwiningsih, "Peran Mardatilah Curiosity Motivation Menuju Human Resources Performance" (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/26383/>.

<sup>7</sup> Sepriano et al., *PENGANTAR EKONOMI & BISNIS* (PT. Sonpedia Publishing, 2023), [https://books.google.at/books?id=tB6\\_EAAAQBAJ](https://books.google.at/books?id=tB6_EAAAQBAJ).



Gambar 1: Heirarki MasTeorilow

### 3. Teori Klitgaard

Klitgaard mengatakan korupsi itu terjadi karena adanya monopoli kekuasaan atau kewenangan. Monopoli kekuasaan itu ditambahkan dengan adanya diskresi atau sesuatu yang melekat pada jabatan tanpa adanya pengawasan. Atau dengan kata lain monopoli kekuatan oleh pimpinan (*Monopoly Of Power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*Discretion Of Official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*Minus Accountability*) yang menyebabkan dorongan terjadinya tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

### 4. Teori Ramirez Torres

Mengatakan bahwa orang yang melakukan korupsi jika orang tersebut mendapatkan keuntungan/*reward*. Dan menurutnya keuntungan yang didapat dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut lebih besar daripada hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi dan kemungkinan untuk ditangkapnya lebih kecil.<sup>9</sup>

### 5. Teori Jack Bologne (*Gone*)

Menyatakan bahwa orang melakukan korupsi karena gabungan daripada mempunyai *Opportunity*, mempunyai kebutuhan (*Needs*) dan *Expose* tanpa pengawasan yang ketat. Digambarkan juga pada teori ini pelaku korupsi adalah orang yang rakus (*Greedy*), karena kebutuhannya naik dan naik terus dan merasa dirinya tidak puas dengan apa yang didapat sekarang dan pelaku korupsi tersebut mempunyai peluang karena kekuasaannya atau jabatannya serta merasa hukumannya ringan dan harta kekayaannya tetap dimilikinya.<sup>10</sup>

Dari teori-teori tersebut diatas dapat menjadi catatan kita bersama bahwa tindakan pidana korupsi akan terus berlangsung ditambah dengan aturan hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi tidak benar-benar dilaksanakan atau terlalu ringan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku koruptor.

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari salah satu hukuman bagi tindak pidana korupsi dan disamping mempunyai uraian yang berbeda dengan hukum pidana umum. Karena itu, tindak pidana

<sup>8</sup> Rani Rani, "Peran Audit Pemerintah Dalam Upaya Pengendalian Korupsi Di Indonesia (Studi Data Panel Provinsi Indonesia)" (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO, 2022), <http://repository.umपालopo.ac.id/id/eprint/2679>.

<sup>9</sup> Sri Rahayu Nainggolan, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu" (UNIVERSITAS JAMBI, 2022), <https://repository.unja.ac.id/38177/>.

<sup>10</sup> Khairunnisa, *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi* (Banjarbaru: STIKES HUSADA BORNEO, 2022), <http://repository.stikeshb.ac.id/520/>.

korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran keuangan negara dan semaksimal mungkin untuk menyelamatkan keuangan negara.

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Secara yuridis dasar hukum peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta PP no 71 Tahun 2000 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana khusus korupsi. Jenis penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan yang menggunakan data sekunder, terutama dokumen terkait dengan "Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Penyelamatan Keuangan Negara." Data utama diperoleh dari penelusuran dokumen, dan analisis yuridis normatif diharapkan memberikan pemahaman komprehensif terkait aspek hukum penegakan terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks penyelamatan keuangan negara.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Penegakkan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Fakta pemberantasan korupsi di Indonesia bisa dilihat pada pelaporan Transparency Internasional yang terbaru menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara Indonesia pada tahun 2022 lalu menduduki ranking ke-110 dari 180 negara yang telah dilakukan survey. Dan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 IPK Indonesia berada di ranking ke-96 secara global. Angka pada tahun 2022 ini turun 4 point pada skor 38/100 dan ini juga menunjukkan penurunan drastis sejak tahun 1995.<sup>11</sup>

Tabel 1: Indeks Persepsi Indonesia Tahun 2022



<sup>11</sup> Muhammad Fadlan Reza, "Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Antifraud Inspektorat Kabupaten Sleman" (Universitas Islam Indonesia, 2023), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/46878>.

Dari Tabel 1 diatas tersebut dapat dilihat bahwa program dalam pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini tidak berjalan efektif dan dengan adanya perubahan atau revisi dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 itu menyebabkan terjadinya pengurangan penegakkan hukum saat ini di Indonesia.

Beberapa program dalam rangka pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik pemerintahan dan pelayanan bisnis di Indonesia dilakukan secara masif. Bahkan sampai di sahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja direncanakan sebagai penegakkan dalam pemberantasan korupsi, tetapi dengan hasil survey oleh Corruption Perception Index (CPI) tersebut menunjukkan strategi penanggulangan korupsi tersebut telah gagal. Hasil survey tersebut juga menempatkan Indonesia pada kawasan Asia Tenggara menduduki ranking 7 dari 11 negara, posisi peringkat Indonesia bila dibandingkan dengan negara tetangganya, seperti negara Singapura, Negara Timor Leste, Negara Malaysia, Negara Vietnam dan Negara Thailand.

Pemberantasan korupsi adalah merupakan salah satu amanat reformasi pada bulan mei tahun 1998. Tap MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sejumlah peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakkan hukum saat setelah reformasi telah disusun, diantaranya:<sup>12</sup>

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi;
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo 19 Tahun 2019 Tentang KPK;
4. Undang-Undang 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Penegakkan hukum dalam konteks kasus korupsi ini terbagi dalam 2 situasi, yaitu :
  - a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang positif, terdiri dari :
    - 1) Mendorong ditaatinya hukum yang mengatur keuangan negara terkait dengan aset kerugian keuangan negara tetapi di dorong agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
    - 2) Agar tidak terjadi tindak pidana korupsi, dalam bahasa Komisi Pemberantasan Korupsi itu termasuk dalam pencegahan.
    - 3) Demi tegaknya hukum dan keadilan.
    - 4) Mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi.
    - 5) Agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.
  - b. Terbentuknya pengadilan khusus terhadap tindak pidana korupsi, dalam hal ini ada beberapa perubahan dalam rangka pembentukan peradilan tipikor, yaitu :
    - 1) Pengadilan Tipikor merupakan Pengadilan Khusus didalam lingkungan Pengadilan Umum, yang diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan Khusus yang berada didalam lingkungan Pengadilan Umum.
    - 2) Pengadilan Tipikor diberikan wewenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara pada tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang

---

<sup>12</sup> E Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), <https://books.google.at/books?id=7PUBEAAAQBAJ>.

- 3) Pengadilan Tipikor yang merupakan satu-satunya pengadilan yang dimulai dari proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tindak pidana korupsi.

Adanya suatu prioritas utama dalam penyelesaian perkara korupsi dibandingkan dengan perkara lainnya adalah juga instrument hukum yang luar biasa karena menurut Harkristuti Harkrisnowo, bahwa :

1. Kasus korupsi itu harus didahulukan dalam proses peradilan pidana dibanding dengan kasus-kasus lainnya.
2. Kasus korupsi juga harus didahulukan dari kasus ikutan yang berkenaan dengan korupsi tersebut (misalnya, pencemaran nama baik).

Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah membuat suatu perubahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan berhasil membuat para pelaku tindak pidana korupsi jera karena tidak ada kasus korupsi yang di adili oleh pengadilan tindak pidana korupsi lepas dari jerat hukum. Keberadaan dua lembaga tersebut pun sempat membuat para pejabat negara merasa takut apabila berhadapan dengan KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk membantu proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum (law enforcement) menurut Jimly Asshidiqie dalam Jamin Ginting , terdapat dua pengertian, yakni dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas mencakup "kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan penyelesaian sengketa lainnya". Dan dalam arti sempit yaitu "kegiatan penindakan setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badanbadan peradilan"

#### **4. KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, selalu melibatkan unsur ketidakjujuran. Korupsi berdampak merugikan masyarakat dan negara secara luas. Di Indonesia, korupsi sering terkait dengan praktik buruk di kalangan birokrasi. Kelemahan dalam sistem politik dan administrasi negara, terutama di birokrasi, dapat menjadi sumber korupsi. Penerapan hukum juga dapat menyebabkan korupsi meluas, karena masih adanya pejabat yang dapat memanipulasi hukum sesuai dengan kepentingan mereka. Banyak kasus korupsi di Indonesia menghadapi tantangan, termasuk penanganan yang kurang tegas dan hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi korupsi, diperlukan sistem pemidanaan yang tegas terhadap pelaku, menghasilkan efek jera, dan memperhatikan pembinaan bagi warga binaan. Pengaturan mengenai pemberian remisi juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keadilan dalam hukuman koruptor.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Danil, E. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021. <https://books.google.at/books?id=7PUbEAAAQBAJ>.
- Daraba, Dahyar. *Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik*. Makassar, Indonesia: Penerbit Leisyah, 2019. <http://eprints.unm.ac.id/12083/>.
- Herry Priyono, B. *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2018. <https://books.google.at/books?id=VOp8DwAAQBAJ>.
- Jonge, Huub De. *Garam, Kekerasan, Dan Aduan Sapi; Esai-Esai Tentang Orang Madura Dan Kebudayaan Madura*. LKIS PELANGI AKSARA, 2012. <https://books.google.at/books?id=QYBoDwAAQBAJ>.

- Khairunnisa. *Buku Ajar Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. Banjarbaru: STIKES HUSADA BORNEO, 2022. <http://repository.stikeshb.ac.id/520/>.
- Nainggolan, Sri Rahayu. "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu." UNIVERSITAS JAMBI, 2022. <https://repository.unja.ac.id/38177/>.
- Rani, Rani. "Peran Audit Pemerintah Dalam Upaya Pengendalian Korupsi Di Indonesia (Studi Data Panel Provinsi Indonesia)." UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO, 2022. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/2679>.
- Reza, Muhammad Fadlan. "Strategi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Antifraud Inspektorat Kabupaten Sleman." Universitas Islam Indonesia, 2023. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46878>.
- Sarwiningsih, Endang. "Peran Mardatilah Curiosity Motivation Menuju Human Resources Performance." Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <http://repository.unissula.ac.id/26383/>.
- Sepriano, Nur Hidayati, Silvia Rahayu, Nana Adriana, Diah Vitaloka, Ingrid Panjaitan, Fitriani Nur Utami, et al. *PENGANTAR EKONOMI & BISNIS*. PT. Sonpedia Publishing, 2023. [https://books.google.at/books?id=tB6\\_EAAAQBAJ](https://books.google.at/books?id=tB6_EAAAQBAJ).
- Solihin, Wildan, Ade Irvi Nurul Husna, Nurul Fauziah, and Saepul Mukti. "Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi." *Mtq* 2, no. 2 (February 11, 2021): 143–54. <https://doi.org/10.52593/mtq.02.2.04>.
- Syarbaini, Ahmad. "TERMINOLOGI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." *Tahqiq* 18, no. 1 (February 11, 2024): 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.205>.